

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K A R A W A N G

NOMOR : 002 TAHUN 1990

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARAWANG NOMOR 020/PERDA/
HK. 021.2/PU.025/1977 TENTANG PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN SEWA MESIN GILAS DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 020/Perda/Hk.021.2/Pu.025/1977 tanggal 6 Oktober tentang Penggunaan dan Penetapan Sewa Mesin Gilas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN.....- 2 -

PERUBAHAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 020/PERDA/HK.021.2/PU.025/1977 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN SEWA MESIN GILAS DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 020/Perda/Hk.021.2/Pu. 025/1977 tanggal 6 Oktober 1977 tentang Penggunaan dan Penetapan Sewa Mesin Gilas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 77/Hk.011-Huk/SK/ 1978 tanggal 16 Januari 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 8/B/ 1978 tanggal 27 Pebruari 1978 Seri : B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Sub a

a. "Bupati" ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang ;

Diubah dan harus dibaca :

a. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang ;
Sehingga dengan perubahan sebutan "Bupati" menjadi "Bupati Kepala Daerah" maka perkataan Bupati dalam pasal-pasal berikutnya diubah dan harus dibaca "Bupati Kepala Daerah" dan kata "ialah" dalam butir selanjutnya diubah dan harus dibaca "adalah".

B. BAB II, PENGGUNAAN MESIN GILAS. Pasal 2 ayat (1)

(1) Dengan idzin Bupati, perorangan/Badan Hukum terutama para pemborong yang tengah melaksanakan pembangunan Proyek-proyek Kabupaten, dapat menggunakan Mesin Gilas.

Diubah dan harus dibaca :

(1) Dengan izin Bupati Kepala Daerah, Perorangan/

...Badan ... - 3 -

Badan Hukum terutama para pemborong yang sedang melaksanakan Pembangunan Proyek-proyek di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dapat menggunakan Mesin Gilas.

C. BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN

Diubah dan harus dibaca :

C. BAB III KETENTUAN SEWA DAN CARA PEMBAYARAN.

Pasal 3

Besarnya uang sewa untuk penggunaan Mesin Gilas adalah sebagai berikut :

- a. Mesin Gilas ukuran 10 ton sebesar Rp. 25.000,-/hari ;
- b. Mesin Gilas ukuran 8 ton sebesar Rp. 20.000,-/hari ;
- c. Mesin Gilas ukuran 6 ton sebesar Rp. 15.000,-/hari ;
- d. Mesin Gilas ukuran 4 ton sebesar Rp. 10.000,-/hari ;

Diubah dan harus dibaca :

- a. Mesin Gilas ukuran 10 ton sebesar Rp. 55.000,-/hari ;
- b. Mesin Gilas ukuran 8 ton sebesar Rp. 45.000,-/hari ;
- c. Mesin Gilas ukuran 6 ton sebesar Rp. 35.000,-/hari ;
- d. Mesin Gilas ukuran 2,5 ton sebesar Rp. 15.000,-/hari ;
- e. Mesin Gilas ukuran 1 ton sebesar Rp. 10.000,-/hari ;
- f. Mesin Stone Chruser sebesar Rp. 21.000,-/hari ;

D. B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir b dan c, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak ... - 4 -

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

E. BAB V dihapus

Pasal 6

Selain Pejabat yang ditunjuk dengan Undang-undang, Inspektorat Pengawasan dan Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, atas perintah Bupati berwenang mengusut pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan.. - 5 -

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Pasal 7, yang berbunyi :

"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati".

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Karawang, 10 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SUJANA PRIYATNA.

L. SUMARNO SURADI.

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1506-Huk/1990 tanggal 29 Agustus 1990.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A - B A R A T,

Cap. ttd.

H. R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah
Tingkat II Karawang Nomor 011/B/1990 tanggal 5
September 1990 Seri : B.



Badama

Brs. M. B A D A M A.

NIP. 010.028.311.